

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
BANK NAGARI CABANG LUBUK GADANG
TENTANG
DEPOSITO

NOMOR : 900/ 581a / VI /BPKD-2017

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juli 2017 yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. IRWANESA,SE.MSi selaku **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Timbulun Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG LUBUK GADANG dalam hal ini diwakili oleh OKTRA FIRDAUS,SE.MM sebagai pimpinan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Gadang, berkedudukan dan berkantor Jl.Raya Padang Aro – Sungai Penuh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang DEPOSITO dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PKERJAAN

1. Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Gadang.
2. Pelayanan Fasilitas Perbankan yang berkaitan dengan Deposito.

Pasal 2

BENTUK BESARAN DAN JANGKA WAKTU DEPOSITO

1. Penempatan Dana adalah dalam bentuk Deposito dan dapat diperpanjang secara Otomatis.
2. Nominal penempatan Deposito adalah Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

3. Waktu Jangka Deposito adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Dalam hal dana tersebut diperlukan **PIHAK PERTAMA**, maka dapat menarik sebahagian atau seluruh dana ke rekening kas Umum Daerah, Sebelum jatuh temponya tanpa dikenakan biaya apapun oleh pihak kedua.

Pasal 3

PENENTUAN SUKU BUNGA

Bunga Deposito ditetapkan berdasarkan suku bunga yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Lubuk Gadang sebesar 7,25%.

Pasal 4

TATA CARA PENCAIRAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Deposito yang dijamin, **PIHAK PERTAMA** membuka rekening Deposito pada Bank **PIHAK KEDUA**.
2. Penyetoran Rekening Deposito dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan surat perintah memindahbukukan uang Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan di Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Lubuk Gadang.
 - b. Atas hasil pemindahan buku sebagaimana dimaksud pada huruf (a) **PIHAK KEDUA** memindahbukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk dibukakan rekening Deposito.
 - c. Bunga yang diperoleh dari hasil Deposito disetor langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor rekening 1301.0101.00286-6.
3. Penarikan Rekening Deposito dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud mencairkan Rekening Deposito, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat permintaan pencairan Deposito yang dimaksud yang telah ditanda tangani dan dibubuhi materai pada bahagian belakangnya kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Atas perintah pencairan Dana Deposito sebagaimana yang dimaksud huruf (a) **PIHAK KEDUA** mentransfer uang daerah dari Rekening Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Gadang dengan Nomor Rekening 1301.0101.00286-6.
 - c. Apabila terjadi penarikan atau pencairan Deposito **PIHAK PERTAMA** sebelum jatuh tempo akan diberikan bunga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bank Umum.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas bunga Deposito
2. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari kewajiban biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi pembukaan rekening
 - b. Biaya pinalti atas pencairan deposito sejumlah jatuh tempo
 - c. Biaya pajak atas bunga Deposito
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan dokumen bukti-bukti transfer pemindahbukuan bunga Deposito ke rekenig Kas Umum Daerah, serta surat pemberitahuan (siaran Pers) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan Kewajiban yang teruang dalam perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat diberikan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan secara tertulis dan atau pemutusan kerjasama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.
3. Dalam hal harus ditempuh penyelesai melalui jalur hukum, **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang Aro.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Salah satu pihak secara sepihak berhak membatalkan perjanjian ini , bila salah satu pihak telah menyimpang dan / atau tidak mematuhi isi Perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis.
3. Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak

4. Alamat koresponden :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pemkab Solok Selatan
Komplek Perkantoran Timbulun Padang Aro Solok Selatan
Telp.(0755) 583335

PIHAK KEDUA

PT.Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Padang Aro
Jl.Raya Padang Aro-Sungai Penuh
Telp. (0755) 583364

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan kedalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


**PT.BANK PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG LUBUK GADANG**



OKTRA FIRDAUS, SE.MM

PIHAK PERTAMA

**BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**


IRWANESA, SE.MSi

**DISETUJUI OLEH;
BUPATI SOLOK SELATAN**


H.MUZNI ZAKARIA